



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1468 TAHUN 2018

TENTANG

DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2428 Tahun 2016, telah ditetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
- a. merupakan organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya; dan
 - b. merupakan organisasi memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- KETIGA : Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok antara lain :
- a. mengembangkan Sumber Daya Manusia Dharma Wanita Persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
 - b. mensejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan Bidang Pendidikan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya;
 - c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja Dharma Wanita Persatuan; dan
 - d. mengembangkan sistem informasi manajemen Dharma Wanita Persatuan secara terintegrasi.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dharma Wanita Persatuan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 2428 Tahun 2016 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Dharma Wanita Persatuan Pusat

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1468 TAHUN 2018


Tanggal 9 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DHARMA WANITA PERSATUAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Hj. Rusmiati, S.Ag.
2.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sekretariat	: Yudhi Wulansari
3.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Pendidikan	: Kadria Zulkifli
4.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi	: Euis Tuti Herawati
5.	Wakil Ketua Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Irmanita Hutabarat
6.	Sekretaris	: Ir. Gandes Retno Palupi
7.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Susilawati
8.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi dan Humas	: N. Ucu Jamilah
9.	Wakil Sekretaris Bagian IT	: Erna Kusumawati
10.	Bendahara	: Rohani Utami
11.	Wakil Bendahara	: Silvia Lolina
12.	Ketua Bidang Pendidikan	: Astuti Rusmarawati
13.	Anggota	: 1. Sarjiyatmi
		2. Endang Purwaningsih
		3. Komaria
		4. Sakinah
		5. Kurniati Tri Paskarini
14.	Ketua Bidang Ekonomi	: Emma Gema Diana
15.	Anggota	: 1. Ety Syartika
		2. Irma Achjati
		3. Juniar B Situngkir
		4. Lia Aulianty
		5. Dyah Murtisari
16.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Rina Ambar Triworo M

No.	Jabatan	Nama
17.	Anggota	: 1. Isti Nur Rahmانيyati
		2. Winda Yudatriana
		3. Rita Susanti
		4. Herlina
		5. Een Siti Jenab
		6. Rumintan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN